



## STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI (IL)

No. Dokumen : SP/XX.D.06/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A/I dan A.II

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan bermaterai</li> <li>2. FC. KTP-el</li> <li>3. FC. NPWP</li> <li>4. FC. Akta Pendirian Perusahaan</li> <li>5. Sketsa lokasi tanah dimohon</li> <li>6. Surat Pernyataan kesanggupan ganti rugi / menyediakan penampungan pemilik tanah</li> <li>7. Uraian rencana proyek yang dibangun</li> <li>8. Surat Persetujuan BKPM bagi perusahaan PMA / PMDN</li> <li>9. Surat dukungan Kades/Lurah, Kelian Adat dan Camat</li> <li>10. Pendaftaran PMDN</li> <li>11. FC. PPh terakhir</li> <li>12. FC. PBB terakhir</li> <li>13. FC. BPJS kesehatan dan/atau ketenagakerjaan</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Mengajukan Permohonan Izin (Pemohon)]     B --&gt; C{Penerimaan &amp; Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)}     C -- Ya --&gt; D[Penyusunan Jadwal Survey dan Verifikasi Lapangan (Kepala Seksi)]     C -- Tidak --&gt; B     D --&gt; E[Survey dan Verifikasi Lapangan (Tim Verifikasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan)]     E --&gt; F{Penyusunan BAP (Tim Verifikasi)}     F -- Ya --&gt; G[Pencetakan Izin (Operator)]     F -- Tidak --&gt; C     G --&gt; H[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)]     H --&gt; I[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)]     I --&gt; B   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	14 (Empat Belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Lokasi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan</li> <li>3. Website : <a href="http://dpmptsp.bulelengkab.go.id">http://dpmptsp.bulelengkab.go.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id">dpmptsp@bulelengkab.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0362) 22063</li> </ol>



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN LOKASI (IL)**

No. Dokumen : SP/XX.D.06/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

<b>B</b>	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</li><li>11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah</li><li>12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020</li></ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Dinas</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li><li>2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li><li>3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

**I MADE KUTA, S.SOS**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700710 199203 1 007